

Protection of the Right to Freedom of Religion in Indonesia (Case Study: Destruction of the Ahmadiyah Mosque in Balai Harapan Village, Temunak District, Sintang District, West Kalimantan)

Ahmad Khoirul Anwar
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
sajairul693@student.unnes.ac.id

Journal of Creativity Student

2021, Vol. 6(1) 111-130

© The Author(s) 2021

DOI: [10.15294/jcs.v7i2.38493](https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493)

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal
are personal views of the author(s)
and do not represent the views of this
journal and the author's affiliated
institutions. Author(s) retain
copyrights under the license of
[Creative Common Attribution 4.0
International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

History of Manuscript

Submitted : August 21, 2020
Revised 1 : October 12, 2020
Revised 2 : November 7, 2020
Accepted : December 11, 2020
Online since : January 30, 2021

Abstract

As in most modern law countries, the State of Indonesia has a regulation regarding guarantees for religious rights and freedoms. This is implied in the constitution of the State of Indonesia, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, precisely in Article 28 E paragraph (1) which reads "Everyone is free to embrace religion and worship according to his religion, choose education and teaching, choose work, choose citizenship, choose a place to live in the territory of the country and leave it, and have the right to

return." Along with regulations related to religious freedom, the State also has a role in guaranteeing its people to be able to embrace their respective religions which has been stated in Article 29 Paragraph (2), namely "The State guarantees the independence of each resident to embrace their respective religions and to worship. according to his religion and belief." Although the guarantee of the right to freedom of religion has been regulated in the constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, in its concretization there are still many obstacles and problems. Talking about the right to freedom of religion, there are interesting things to always talk about and it is hoped that there will be a solution in the future, namely related to acts of violence in the name of religion. Recently, the Indonesian people were shocked by the act of destroying the mosque belonging to the Ahmadiyah congregation by intolerance and radicalism, to be precise, on Friday, September 3, 2021, in Balai Harapan Village, Temunak District, Sintang Regency, West Kalimantan. Seeing the barbaric actions carried out by the intolerant, the government needs firmness in enforcing the law and mediating between the minority and the majority.

KEYWORDS

Rights ▪ Destruction ▪ Ahmadiyah ▪ Minority

A. Pendahuluan

Salah satu hak asasi manusia yang harus diperoleh oleh masing-masing individu dalam fitrahnya sebagai manusia adalah hak atas kebebasan beragama. Dan dalam implikasinya hak tersebut telah diligitimasi oleh Hukum

Internasional.¹ Aturan terkait hak atas kebebasan beragama tidak boleh diartikan hanya sebatas hak untuk memeluk suatu agama tertentu, akan tetapi juga adanya jaminan untuk memeluk dan meyakini agamanya masing-masing. Hak konstitusional yang berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama telah diatur dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Republik Indonesia tahun 1945. Pada ayat 1 tertulis "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*" Dari bunyi pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apapun agamanya wajib bagi bagi masyarakat yang berdaulat untuk dapat hidup berdampingan dengan baik dengan pemeluk agama atau kepercayaan apapun, serta dapat menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia.²

Menurut Candra Setiawan, substansi dari kebebasan beragama atau berkeyakinan itu terhimpun kedalam delapan komponen utama yakni (Candra Setiawan):

- 1) Kebebasan Internal pada dasarnya setiap manusia memiliki kebebasan beragama, beryakinan, kebebasan berfikir. Dengan demikian setiap manusia memiliki hak untuk menganut dan menetapkan satu agama atau keyakinan yang dipilih, hal tersebut meliputi hak berpindah ke agama dan keyakinan lain.
- 2) Kebebasan Eksternal, setiap jiwa mempunyai hak baik secara individu maupun kelompok, baik secara privat ataupun publik guna mengimplementasikan agama atau keyakinan didalam peribadatnya.
- 3) Tidak ada paksaan, dalam mengadopsi suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya tidak ada siapapun yang dapat

¹ Scolnicov, Anat. 2011. *The Right to Religious Freedom International Law*. London: Routledge. Sebagaimana dikutip dalam Frank. B. Cross, *Comparative Constitutional Law and Policy Constitutions and Religious Freedom*, Cambridge University Pres, New York, 2015, h.1

² <http://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/edulaw/article/view/463/375>

mendekte atau mendoktrin untuk mengacu pada satu agama atau kepercayaan

- 4) Tidak Diskriminatif, sesuai dengan amanat undang-undang Negara harus menjamin serta memulyakan agama atau kepercayaan semua individu didalam lingkup kedaulatannya tanpa menyeleksi jenis kelamin, suku, ras, agama, bahasa, social, ekonomi, politik, pendatang maupun penduduk asli setempat.
- 5) Hak dari Orang Tua dan Wali, dalam pelaksanaannya Negara memiliki sebuah tuntutan untuk tidak menginterfensi orang tua, Negara meiliki kewajiban untuk memulyakan orang tua dan wali yang sah. Hal tersebut dikarenakan orang tua memiliki peranan untuk menjamin pendidikan dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan kepercayaannya
- 6) Kebenaran Lembaga dan Status Legal, sudut pandang yang esensial dari kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi populasi keagamaan ialah berorganisasi dan berserikat sebagai sebuah populasi. Dengan demikian organisasi keagamaan memiliki sebuah kebebasan dalam mengatur kelompok organisasinya.
- 7) Pembatasan yang diijinkan pada kebebasan ekstenal, undang-undang memberikan batasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan, hal tersebut melulu demi kepentingan menjaga ketertiban publik, kesejahteraan umum, serta dalam kerangka menjaga dan melindungi Hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu.
- 8) Non-Derogability, dalam keadaan dan situasi apapun Negara tidak boleh mengurangi atau bahkan menginterfensi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan³.

Pembatasan hak atas kebebasan beragama yang telah diatur dalam undang-undang 1945 terdapat beberapa hal yang sampai saat ini dijadikan alasan pembenar untuk melancarkan aksi radikalisme dan intoleran dengan mengatasnamakan agama, hal tersebut jika diteliti permasalahannya

³ Penjelasan tentang hal ini secara eksplisit ditemukan dalam ICCRP pasal 18 (1); ECHR pasal 9 (2); dan ACHR pasal 12 (3).

dikarenakan adanya ketidakjelasan konsep pengaturannya. Baru-baru ini masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya tindakan perusakan Masjid milik jemaat Ahmadiyah oleh kaum intoleran dan radikalisme tepatnya hari Jumat, tanggal 3 September 2021 di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Faktor-faktor yang melatar belakangi perusakan masjid milik jemaah ahmadiyah tersebut salah satunya adalah karena adanya rasa kecewa atas kebijakan PEMKAB Sintang yang hanya memberhentikan operasionalnya tanpa merobohkan tempat ibadah milik jemaah ahmadiyah tersebut, disisi lain karena faktor sosial, faktor keyakinan dan faktor minoritas⁴. Melihat aksi yang di lancarkan oleh kelompok intoleran tersebut perlu adanya ketegasan pemerintah dalam memberlakukan undang-undang serta menjadi penengah kaum minoritas agar dapat menyedikitkan melakukan tindakan yang dapat menjadikan adanya percikan antara kaum minoritas dengan kaum mayoritas.

Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan kumpulan orang yang berkeyakinan bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah Nabi terakhir⁵. Jemaah ahmadiyah Indonesia atau yang biasa disingkat dengan istilah (JAI) adalah salah satu organisasi sosial yang telah diakui dan telah bebrabadan hukum yang legal dari pemerintah Indonesia, yang telah diputuskan dalam keputusan kehakiman JA 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953. Setelah adanya keputusan kehakiman Majelis Ulama Indonesia dalam Munas tahun 1980 menyatakan sikap dengan menerbitkan fatwa bahwa ajaran Ahmadiyah merupakan ajaran yang menyimpang dan sesat⁶. Selang beberapa tahun tepatnya pada tahun 1984 kemudian MUI memberikan pernyataan kembali terkait Ahmadiyah bahwa Ahmadiyah merupakan sebuah organisasi yang tidak sesuai dengan misi organisasi sosial, Ahmadiyah merupakan organisasi yang berdampak pada perpecahan dan mengganggu ketertiban dan stabilisasi Negara. Berikutnya

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2021/09/04/134506178/duduk-perkara-dan-kronologi-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang?page=all>

⁵ Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2(2015)

⁶ fatwa MUI hasil Munas MUI 1980, tentang : Ahmadiyah Qadian. Lihat : <http://www.mui.or.id>

pada tahun 2005 MUI kembali memberikan sikap tegas bahwa siapa saja terkhusus orang islam yang menganut Ahmadiyah maka orang tersebut Murtad atau keluar dari agama islam. MUI memberikan sikap dengan menerbitkan fatwa bukan tanpa alasan, dalih MUI yakni mengacu pada pedoman agama islam yakni tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad siapapun yang mengaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad dia adalah nabi palsu serta apa yang diajarkan adalah hal yang tanpa dasar atau sesat.

Apabila telah ada tindakan diskriminasi yang ditujukan kepada kelompok minoritas, maka seketika demokrasi dan hak asasi manusia yang berdaulat telah direnggut dan lepas dari genggaman setiap insane yang berbangsa dan bernegara. Banyak permasalahan yang melibatkan kaum minoritas dan hal tersebut tidak mendapatkan pembelaan dari negara sama sekali. Oleh karenanya apabila kaum minoritas selalu diabaikan maka akan timbul pertanyaan bagaimana partisipasi mereka dalam berpolitik serta bagaimana mereka menjaga harkat dan martabat mereka dari ancaman kaum mayoritas.

Pemerintah semestinya memiliki peran untuk melindungi hak-hak warga Negara, dan salah satu hak yang diabadikan dalam konstitusi Negara ialah hak atas kebebasan beragama. Pada kenyataannya Negara justru tidak hadir dan terkesan mendukung pesnita agama yang diyakini oleh Ahmaadiyah dan tidak menegakakkan konstitusi Negara terkait kebebasan beragama. Perusakan masjid Ahmadiyah di sintang bukanlah pelanggaran hak atas kebebasan beragama untuk pertama kalinya yang dilancarkan oleh kelompok intoleran

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep tentang kebebasan beragama bila dikaitkan dengan hak asasi manusia?

2. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya perusakan masjid di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, kabupaten Sintang, Kalimantan Barat?

C. Metode

Adapun metodologi Penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang mendemonstrasikan dan mengkaji bagaimana kebebasan beragama itu merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia, dalam hal ini dimana peran dan sinergi antar lembaga negara terkait dalam melindungi hak asasi manusia tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari buku, literatur, peraturan-peraturan hukum, media cetak dan internet yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian didalam penelitian ini studi pustakanya juga disebut dengan *library research*. Pada intinya penelitian ini membatasi penelitiannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

D. Landasan Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada dasarnya difahami sebagai hak dasar atau hak yang bersifat fundamental, sehingga eksistensinya merupakan sebuah kewajiban, tidak dapat dielakkan, tidak dapat dikompromikan, justru keberadaannya harus dihormati dan dilindungi dari segala macam hambatan dan ancaman dari individu-individu lainnya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia secara Cuma-Cuma, hak yang tidak dapat

dijauhkan dari prinsip dan hakikatnya, oleh karenananya hak tersebut bersifat sacral atau dimulyakan.⁷

Secara eksplisit, HAM merupakan hak yang dipunyai manusia melulu karena ia manusia. Pada dasarnya hak asasi manusia diberikan bukan karena konstitusi yang mengaturnya tapi semata-mata karena harkat dan martabat manusia itu sendiri⁸. Dengan kata lain, setiap individu terlahir berbeda-beda, beda warna kulitnya, beda sukunya, beda agamanya, beda bahasanya, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi sebuah alasan untuk orang tetap mendapatkan hak-haknya⁹. Hak bersifat universal, artinya bagaimanapun perlakuannya dia tetap dikatakan manusia sehingga berhak untuk mendapatkannya hak-haknya. Hak sendiri memiliki beberapa unsur antara lain :

1. Pemilik hak
2. Ruang lingkup penerapan hak
3. Pihak yang bersedia dalam mendapatkan dan menerapkan hak

Ketiga komponen tersebut disatukan dalam bingkai pemahaman dasar terkait hak. Oleh karena itu hak merupakan unsur normatif yang selalu membersamai pada diri manusia, yang bila diterapkan berada dalam kerangka persamaan hak dan kebebasan mengenai interaksi antar individu atau lembaga. Hak adalah suatu keharusan. Mengenai perihal perolehan hak, ada dua teori yang masyhur yakni Teori McCloskey dan Teori Joel Feinberg. Dalam teori McCloskey dikatakan bahwa pemberian hak harus tetap dilaksanakan, diperoleh, atau sudah dilaksanakan. Sementara itu, dalam teori Joel Feinberg dikemukakan bahwa pemberdayaan atau pemberian hak secara komprehensif adalah unit tuntutan hukum. Dengan demikian, manfaat dapat timbul dari

⁷ Yudana dalam St. Harum Pujiarto. 1993. "HAM di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya Dalam Hukum Pidana". Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Hal (25)

⁸ Rhona K. M. Smith, et. al., eds. Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11. Lihat dalam Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), hlm. 7-21. Lihat juga dalam Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, (New York: Taplinger, 1973), hlm. 70

⁹ https://www.academia.edu/33373767/Implementasi_Teori_Teori_Hak_Asasi_Manusia_di_Indonesia

pelaksanaan hak jika hal tersebut dilaksanakan berdasarkan kewajibannya. Artinya hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisah-pilah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketika ada individu yang menuntut hak, seketika itu juga orang itu juga harus melaksanakan kewajiban yang harus dia emban.

John Locke telah memberikan pendapat bahwa sang pencipta telah memberikan hak kepada hambanya yang mana hal tersebut merupakan hak kodrati. Dengan demikian, tidak ada yang dapat mengintervensi hak yang dimiliki oleh setiap individu. Hak ini sangat fundamental bagi kehidupan manusia dan merupakan hak kodrat yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia¹⁰. Mengenai hak asasi manusia, Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 telah disebutkan:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

2. Teori Kekerasan Sosial

Hobbes menyatakan bahwa kekerasan adalah kondisi alami manusia dan hanya dengan kekuatan dan kekuasaan pemerintah semua hal yang bersifat mengancam kedaulatan Negara dapat diatasi, sedangkan menurut Rousseau memberikan pendapat bahwa manusia pada fitrahnya adalah manusia yang tidak memiliki kesalahan dan dosa apapun, pada fitrahnya manusia meemiliki sifat tolong menolong, saling mengasihi, tidak mementingkan diri sendiri. Sedangkan menurut Johan Galtung, apabila realisasi jasmani dan mental

¹⁰ Masyhur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya maka dimungkinkan akan terjadi sebuah kekerasan.¹¹

Kekerasan ada banyak macamnya seperti contoh kekerasan seksual, intimidasi, bulliying, pembunuhan, dlsb. Dari berbagai macam contoh kekerasan kesemuanya dibagi menjadi dua bentuk yakni:

1. Kekerasan langsung, yakni melakukan tindakan kekerasan kepada orang yang hendak dibidik untuk dicercai.
2. Kekerasan tidak langsung yakni melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan alat atau sarana kepada pihak yang hendak dicercai. Contohnya bulliying, terror lewat media social, dlsb¹².

3. Teori Konflik

Teori konflik memandang bahwa transisi social terjadi melalui fase aklimatisasasi nilai-nilai yang mengarah pada perubahan, dan akibat dari sengketa yang mengarah pada kompromi yang beraneka macam dengan keadaan awal¹³. Teori ini dilandaskan pada penguasaan sarana-sarana produksi sebagai komponen pokok penguraian kelasdalam masyarakat¹⁴.

Konflik pada umumnya dapat dipahami sebagai suatu langkah sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok di mana satu pihak berjerih payah untuk melenyapkan individu lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berkitik kembali. sengketa merupakan bagian mendasar dari aktivitas sosial, sehingga masyarakat dalam masyarakat sering dijumpai konflik yang berkelanjutan. Konflik dan konsensus, integrasi dan perpecahan adalah proses yang esensial meskipun campurannya berbeda hal tersebut tetap merupakan bagian dari sistem sosial yang dapat dimengerti. Karena konflik merupakan salah satu bagian dari kehidupan bermasyarakat, maka dapat

¹¹ Yadiman dan Rycko Amelza Dahniel. 2013." Konflik Sosial dan Anarkisme". Yogyakarta: CV Andi Offset. Hal (2).

¹² <https://www.scribd.com/doc/175564220/Teori-Konflik-Dan-Kekerasan>

¹³ Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007. Hlm. 54

¹⁴ http://jurnal.um-surabaya.ac.id_teorikonflik

diambil kesimpulan bahwa konflik sosial merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Berdasarkan teori, konflik dibagi menjadi empat elemen yakni, konflik tujuan, konflik peran, konflik nilai, dan konflik politik.

E. Hasil & Pembahasan

1. Konsep kebebasan beragama bila dikaitkan dengan hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang telah dijamin oleh undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945 karena kedudukannya yang unggul dalam hierarki norma hukum biasa, terutama yang ditempatkan dalam undang-undang dasar. Dengan arti lain, membahas kerangka normatif dan rancangan hak konstitusional sebenarnya tidak jauh berbeda dengan membicarakan hak asasi manusia.

Dapat disimpulkan bahwa perubahan UUD 1945 jauh lebih baik dari aturan dalam undang-undang sebelumnya dalam membentuk sistem ketatanegaraan, salah satu contohnya yakni terkait dengan disebarluaskannya aturan untuk menjamin hak asasi manusia. Mengenai kualitas penjaminan hak-hak warga negara, UUD 1945 telah menyusun jauh lebih konkrit dari pada sebelum adanya amandemen, termasuk 5 pasal (*hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk orang-orang, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak untuk berekspresi, secara lisan dan secara tertulis, pemikiran, jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak atas pendidikan dan akses ke sumber daya alam alam*) dan masih banyak lagi pasal-pasal yang mengatur terkait pemenuhan hak-hak asasi manusia¹⁵.

Salah satu problematika yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini adalah: perpecahan akibat konflik nasional, penegakan hukum

¹⁵ Ifdhal Kasim (Ed.), 2001, Hak-Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan, Jakarta: ELSAM, hlm. 239.

dan hak asasi manusia yang selalu timpang tindih dalam pelaksanaannya. Berkenaan dengan hak asasi manusia ada salah satu hak yang cukup dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia yakni terkait hak atas kebebasan beragama meski pada aturannya setiap orang bebas memilih agama dan beribadah agama sesuai kepercayaannya akan tetapi acak kali ada masalah yang selalu oleh pemerintah tidak perhatikan. Pada dasarnya Negara menjamin kebebasan beragama dan berrkeyakinan, dan Pemerintah memiliki keharusan untuk selalu menjaga rakyat dalam melaksanakan doktrin Agama dan ibadahnya, selama tidak melanggar konstitusi terkait pelaksanaan ibadah dan Tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Tanggung jawab pemerintah membina dan memberikan pelayanan optimal harus diberikan secara tersu menerus dengan harapan setiap orang yang akan melaksanakan ajaran agamanya dapat berjalan dengan lancar dan khidmah tanpa ada suatu halangan apapun baik pelayanan kepada internal maupun antar umat beragama.

Arus kebebasan yang harus dikelola Sebagai kekuatan yang menguntungkan bagi pembangunan nasional pada era reformasi, justru menjadi bumerang karena adanya ketegangan-ketegangan baru. Masyarakat makin bingung untuk membedakan antara kebebasan dengan tindakan anarkisme. Dengan demikian warga Negara merasa legal untuk bertindak apapun atas nama kebebasan. Tidak sedikitpun, Misalnya, sekelompok orang atau kelompok mayoritas tiba-tiba merasa ada backingan Gunakan kekerasan untuk melawan ketidaktaatan dan mengancam kelompok agama lain.

Berdasarkan konstitusinya, lembaga negara memiliki kewenangan untuk Melindungi dan mengayomi hak-hak warganya, akan tetapi sering terjadi lembaga Negara “tidak mampu menegakkan hukum dan terkesan diam jika ada warganya yang direnggut dan diancam hak-haknya. Para lembaga negara sering ragu-ragu dan tidak berdaya untuk membedakan antara ketegasan dalam menjalankan konstitusi negara dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Padahal tanpa adanya ketegasan lembaga Negara dalam menegakkan dan menjalankan undang-undang Negara maka tidak akan mungkin terwujud yang namanya kebebasan.

Kebebasan Beragama dalam prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) Memiliki posisi yang rumit dalam wujud konstitusi, dalam perjalanannya Kebebasan beragama juga menempati posisi yang penting¹⁶. Pada dasarnya Sebagian besar aktivitas manusia dilindungi oleh aturan-aturan terkait kebebasan beragama, Kebebasan berbicara, kebebasan politik. Ifdhal Kasim menyatakan bahwa Kebebasan beragama telah menjadi hak asasi manusia yang paling mendasar di negara republik Indonesia utamanya dalam Instrumen politik nasional dan internasional¹⁷. acapkali jika dikaitkan dengan kebebasan beragama Negara ini menemukan banyak masalah yang perlu adanya penyelesaian, apalagi jika masalah tersebut berhubungan dengan hak asasi manusia.

Dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diuraikan terkait konsep kebebasan beragama, dan bagaimana kehidupan beragama dikategorikan kedalam hak asasi manusia, seperti:

1. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat (Pasal 28E)
2. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2))
3. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G)

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Karl Josef Partsch, "Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik", dalam Ifdhal Kasim (Ed.), 2001, Hak-Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan, Jakarta: ELSAM, hlm. 239.

4. Hak atas bebas dari penyiksaan (Pasal 28G ayat (3)).

2. Faktor-faktor penyebab adanya perusakan masjid di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

a) Faktor Sosial

Salah satu Faktor yang melatar belakangi adanya perusakan masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ialah faktor social, tidak adanya penerimaan dari masyarakat atas kehadiran jemaah ahmadiyah di wilayah tersebut. Faktor penerimaan masyarakat menjadi salah satu alasan yang penting untuk diketahui dan menjadi bahan kajian untuk kedepannya. Sikap penolakan baik dari masyarakat sering dilontarkan pada pengurus masjid milik jemaah ahmadiyah, bahkan masyarakat sekitar melakukan tindakan tegas dengan menyampaika kasus ini kepada PEMKAB Sintang. Berawal dari faktor social timbullah konflik yang berkelanjutan hingga akhirnya warga melakukan perusakan masjid serta bangunan disekelilingnya. antara jemaah ahmadiyah dengan warga sekitar sama-sama memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Dari sisi jemaah ahmadiyah ingin menyebarkan ajarannya serta membangun rumah ibadah selayaknya organisasi masyarakat lainnya, dari sisi warga sedari awal menolak kedatangan jemaah ahmadiyah didaerahnya sekaligus tidak menyetujui akan pembangunan masjid milik jemaah ahmadiyah tersebut. Sayangnya, keinginan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat Desa Purworejo.

Pada umumnya perbedaan pikiran antar kelompok sosial disebabkan karena adanya cara pandang yang berbeda dan bertentangan. Pertama dari sudut pandang warga, warga memiliki sudut pandang bahwa ajaran ahmadiyah merupakan ajaran sesat karena dalam ajarannya banyak menuai kontroversi

dan bertentangan dengan ajaran nabi Muhammad, dalam ajarannya menyatakan secara gamblang bahwa nabi terakhir bukan Nabi Muhammad melainkan Mirza Gulam, sehingga praktisnya siapa yang menganut ajaran sesat maka dia dikategorikan murtad atau keluar dari Islam. Kedua dari sudut pandang jemaah Ahmadiyah, mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukannya terkait pembangunan masjid tidaklah bertentangan dengan aturan atau regulasi yang ada, mereka menyatakan semuanya berdasarkan prosedur yang berlaku. Puncaknya pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 warga melakukan tindakan perusakan masjid dan bangunan di sekelilingnya dari perusakan tersebut berakibat masjid tidak dapat digunakan

B) Faktor Minoritas

Tidak sama dengan masyarakat NU dan Muhammadiyah yang memiliki jumlah jemaah yang banyak, jemaah Ahmadiyah menjadi kelompok sosial yang sering ditindas dan tidak bisa membela diri dikarenakan jumlah jemaah yang sedikit. Mengingat jemaah yang sedikit Ahmadiyah tidak dapat berbuat banyak atas intimidasi, ancaman, diskriminasi yang menimanya. Jemaah Ahmadiyah pada prinsip awal ingin menjelaskan terkait ajaran Ahmadiyah yang sebenarnya, akan tetapi harapan untuk itu pudar mengingat adanya penolakan di awal yang ditunjukkan oleh warga. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh kaum minoritas terhadap tindakan keji yang mereka dapatkan. Kesenjangan jemaahlah yang mengakibatkan adanya sikap diskriminatif yang dilancarkan oleh kelompok intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah. Lemahnya kekuatan yang dipunyai oleh kelompok minoritas mengharuskan kelompok minoritas untuk bertahan dari diskriminasi yang dilancarkan oleh kaum intoleran. Meski begitu, jemaah Ahmadiyah tetap eksis untuk melindungi

kelompoknya. Bahkan ketika Konstitusi tidak menguntungkan mereka, mereka tetap dengan apa yang mereka miliki sekarang.

C) Faktor Kebijakan

Jemaah Ahmadiyah dibuat terkekang dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Semua Peraturan yang dikeluarkan untuk diberlakukan kepada jemaah Ahmadiyah selalu bertentangan dengan aturan pemerintah yang lain. Ambil contoh Fatwa MUI Tahun 2005 dengan nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang dimana dalam isi fatwa tersebut secara tidak langsung membunuh atau mematikan Jemaah Ahmadiyah, seiring dengan adanya fatwa tersebut serangan dan ancaman yang ditujukan kepada jemaah Ahmadiyah terus berdatangan. Perusakan masjid di kabupaten Sintang merupakan salah satu rangkaian dari diskriminasi kepada kelompok Jemaah Ahmadiyah. Faktor kebijakan seharusnya menjadi sebuah pembelaan atau payung hukum bagi Jemaah Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas, akan tetapi justru hal tersebut bertolak belakang dengan fungsi dari kebijakan itu sendiri, yang didapatkan justru kebijakan yang melegalkan masyarakat untuk melancarkan tindakan diskriminasi kepada Jemaah Ahmadiyah.

F. Kesimpulan

- a. Pada ayat 1 tertulis "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Dari bunyi pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apapun agamanya wajib bagi masyarakat yang berdaulat untuk dapat hidup berdampingan dengan baik dengan pemeluk agama atau kepercayaan apapun, serta dapat menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia.

-
- b. Pembatasan hak atas kebebasan beragama yang telah diatur dalam undang-undang 1945 terdapat beberapa hal yang sampai saat ini dijadikan alasan pembenar untuk melancarkan aksi radikalisme dan intoleran dengan mengatasnamakan agama, hal tersebut jika diteliti permasalahannya dikarenakan adanya ketidakjelasan konsep pengaturannya.
 - c. Berdasarkan konstitusinya, lembaga negara memiliki kewenangan untuk Melindungi dan mengayomi hak-hak warganya, akan tetapi sering terjadi lembaga Negara “tidak mampu menegakkan hukum dan terkesan diam jika ada warganya yang direnggut dan diancam hak-haknya. Para lembaga negara sering ragu-ragu dan tidak berdaya untuk membedakan antara ketegasan dalam menjalankan konstitusi negara dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Padahal tanpa adanya ketegasan lembaga Negara dalam menegakkkn dan menjalankan undang-undang Negara maka tidak akan mungkin terwujud yang namanya kebebasan.
 - d. Faktor-faktor yang melatar belakangi perusakan masjid milik jemaah ahmadiyah tersebut salah satunya adalah karena adanya rasa kecewa atas kebijakan PEMKAB Sintang yang hanya memberhentikan operasionalnya tanpa merobohkan tempat ibadah milik jemaah ahmadiyah tesebut, disisi lain karena faktor sosial, faktor keyakinan dan faktor minoritas. Melihat aksi yang di lancarkan oleh kelompok intoleran tersebut perlu adanya ketegasan pemerintah dalam memberlakukan undang-undang serta menjadi penengah kaum minoritas agar dapat menyedikitkan melakukan tindakan yang dapat menjadikan adanya percikan antara kaum minoritas dengan kaum mayoritas.

G. Saran

Pemerintah semestinya memiliki peran untuk melindungi hak-hak warga Negara, dan salah satu hak yang diabadikan dalam

konstitusi Negara ialah hak atas kebebasan beragama. Pada kenyataannya Negara justru tidak hadir dan terkesan mendukung pesnita agama yang diyakini oleh Ahmaadiyah dan tidak menegakkan konstitusi Negara terkait kebebasan beragama. Perusakan masjid Ahmadiyah di sintang bukanlah pelanggaran hak atas kebebasan beragama untuk pertama kalinya yang dilancarkan oleh kelompok intoleran.

H. Acknowledgment

None.

I. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

J. Funding Information

None

K. References

- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Fatwa MUI hasil Munas MUI 1980, tentang: Ahmadiyah Qadian. Lihat :
<http://www.mui.or.id>
- Frank. B. Cross, *Comparative Constitutional Law and Policy Constitutions and Religious Freedom*, Cambridge University Pres, New York, 2015.
<http://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/edulaw/article/view/463/375>
- http://jurnal.um-surabaya.ac.id_teorikonflik
- <https://regional.kompas.com/read/2021/09/04/134506178/duduk-perkara-dan-kronologi-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang?page=all>
- https://www.academia.edu/33373767/Implementasi_Teori_Teori_Hak_Asasi_Manusia_di_Indonesia

-
- <https://www.scribd.com/doc/175564220/Teori-Konflik-Dan-Kekerasan>
ICCRP pasal 18 (1); ECHR pasal 9 (2); dan ACHR pasal 12 (3).
Ifdhal Kasim (Ed.), 2001, *Hak-Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: ELSAM.
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Teory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003)
- Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2(2015)
- Karl Josef Partsch, “Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik”, dalam Ifdhal Kasim (Ed.), 2001, *Hak-Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: ELSAM.
- Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, (New York: Taplinger, 1973)
- Rhona K. M. Smith, et. al., eds. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).
- Scolnicov, Anat. 2011. *The Right to Religious Freedom International Law*. London: Routledge.
- Yadiman dan Rycko Amelza Dahniel. 2013.” *Konflik Sosial dan Anarkisme*”. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Yudana dalam St. Harum Pujiarto. 1993. “*HAM di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya Dalam Hukum Pidana*”. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

This page was intentionally left blank.